



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 19 /2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PENYEDIAAN DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, DAN  
SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022, daerah perlu menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 584);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, DAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.

**KESATU :** Menunjuk dan menetapkan pejabat yang Nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), Pangkat, Jabatan, Tanda Tangan dan Paraf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang berwenang untuk dan atas nama Bupati Aceh Singkil menandatangani asli/salinan dan tembusan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang berakibat pada pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.

**KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Januari 2022

14 Jumadil Akhir 1443H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
7. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
8. Para Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
10. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Capem Singkil di Rimo;
11. Ka. BRI Unit Singkil di Singkil;
12. Ka. PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 19 /2022  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT  
PENYEDIAAN DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, DAN SURAT  
KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.

No	NAMA/NIP	JABATAN	DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI	SPECIMENT		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1	HENDRA SUNARNO, SE, Ak, M.Si NIP. 19790802 2005041 002	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/PPKD Selaku BUD	1. Surat Penyediaan Dana (SPD); 2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)			
2	FAHRUDDIN, SE NIP. 19791110 200604 1 007	Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/ Kuasa BUD	1. Lembar Kesatu Asli, dan Kedua, Ketiga, Keempat Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), sepanjang pejabat nomor 1 tidak berada di tempat.			
3	MUHAMMAD NASHIR, SE NIP. 19810720 200504 1 001	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah BPKK Aceh Singkil	Lembar Kesatu Asli, dan Kedua, Ketiga, Keempat Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sepanjang pejabat nomor 2 tidak berada ditempat.			

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID